

Kajian Feminisme dan Keadilan Sosial dalam Ideologi Pancasila

Eva Laila Rizkiyah, Universitas Trisakti, evakuliahaja@gmail.com

ABSTRACT: The aim of this research is to analyze Social Justice in Pancasila based on Feminism Studies. The method used is qualitative with a feminist approach based on literature review. The results of this research are that there are 3 arguments which state that feminism is no longer an issue of social justice, namely: the first argument, focuses on assessing gender neutrality regarding gender discrimination, the second, focuses on the assessment between public and private, the third argument, on the other hand claims that the emphasis on justice in itself reflects a male bias and that any theory responsive to the interests and experiences of women will replace the emphasis on justice with an emphasis on care. These three arguments only provide a limited idea of the reach of feminists who voice injustice against their rights as members of society, citizens of the nation, and citizens of the country.

KEYWORDS: Pancasila, Justice, Feminism

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Keadilan Sosial dalam Pancasila berdasarkan Kajian Feminisme. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan feminisme berdasarkan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini adalah Ada 3 argumen yang menyatakan bahwa feminisme bukan lagi persoalan keadilan sosial yaitu: argument pertama, memusatkan perhatian pada penilaian netralitas gender tentang diskriminasi gender, yang kedua, memusatkan perhatian pada penilaian antara publik dan privat, argument yang ketiga, dipihak lain mengklaim bahwa penekanan pada keadilan dalam dirinya sendiri mencerminkan sebuah bias laki-laki dan bahwa setiap teori yang tanggap terhadap kepentingan dan pengalaman kaum waita akan menggantikan penekanan pada keadilan dengan penekanan pada kepedulian. Ketiga argument ini hanya memberikan gagasan terbatas dari jangkauan kaum feminis yang menyuarakan ketidakadilan terhadap hak-hak mereka sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.

KATA KUNCI: Pancasila, Keadilan, Feminisme

I. PENDAHULUAN

Pengertian feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan.

Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke- 18, namun diakhiri abad ke- 20, suara wanita dibidang hukum khususnya teori hukum, muncul dan berarti. Hukum feminis yang dilandasi oleh sosiologi feminis, filsafat feminis, sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita dikemudian hari. Di akhir abad 20 gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan critical legal studies, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulative dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.

Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki. Aturan hukum yang dikatakan netral dan objektif sering kali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemukakan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku.

Feminis menitik beratkan pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan karena segala upaya feminis bukan hanya untuk mengisi lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih pada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran

bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan.

Teori politik feminis kontemporer sangat beragam, baik dalam hal premis maupun kesimpulan. hal ini untuk sebagian juga benar berkenaan dengan teori lain yang telah saya amati. Namun keragaman ini berlipat gandakan dalam feminisme, karena masing-masing teori lain itu terwakili dalam feminisme. Dalam feminisme terdapat persoalan besar yakni mengenai persamaan gender dan diskriminasi.

Justru hingga abad sekarang ini, sebagian besar teoritis laki-laki pada semua titik spectrum politik atau negara menerima keyakinan bahwa telah ada 'dasar landasan' pengurungan kaum wanita pada keluarga, dan untuk 'penaklukan secara hukum dan adat kebiasaan kaum wanita pada suaminya' dalam keluarga. Pembatas hak-hak sipil dan politik kaum wanita dikatakan dapat dibenarkan oleh kenyataan bahwa wanita secara alamiah tidak cocok untuk aktivitas-aktivitas politik dan ekonomi di luar rumah. Teoritis kontemporer secara berangsur-angsur telah mengabaikan asumsi inferioritas alamiah kaum wanita. Mereka menerima bahwa para wanita, seperti laki-laki harus diliaht sebagai makhluk yang bebas dan sama, maupun menentukan nasib sendiri dan merasakan keadilan, dank arena itu bebas memasuki wilayah publik(Okin 1979: 200).

Diskriminsi gender diartikan dengan melibatkan kesewenang-wenngan atau penggunaan gender secara irasional dalam memberikan keuntungan atau posisi. Bentuk diskriminasi gender terlihat ketika misalnya seseorang menolak mempekerjakan seorang wanita dalam sebuah pekerjaan, meskipun gender tidak punya hubungan rasional dengan tugas yang dijalankan (Mackinnon 1987: 32).

Pertentangan yang diciptakan kaum laki-laki antara pemeliharaan anak dan pekerjaan yang digaji ini menghasilkan ketimpangan yang sangat dalam bagi kaum wanita. hasilnya bukan hanya bahwa sebagian besar dari posisi yang berharga dalam masyarakat diisi oleh kaum laki-laki, sementara kaum wanita terkonsentrasi secara tidak proposional ke dalam pekerjaan paruh waktu dengan gaji yang lebih rendah, tetapi juga

bahwa banyak kaum wanita tergantung secara ekonomi pada kaum laki-laki (Okin 1989: 161).

Dalam masyarakat, laki-laki sebagai kelompok menjalankan pengaturan atas kesempatan hidup umum kaum wanita, dan individu laki-laki menjalankan pengaturan pada wanita yang rentan secara ekonomi dalam perkawinan. Namun tidak berarti ada diskriminasi secara sewenang-wenang. Semua ini adalah netral—gender, dalam arti gender seseorang tidak niscaya mempengaruhi bagaimana seseorang diperlakukan oleh mereka yang menentukan pembagian kontrasepsi, pekerjaan domestik.

Subordinasi kaum wanita secara fundamental bukan merupakan masalah pembedaan irrasional atas dasar jenis kelamin, melainkan tentang supremasi laki-laki, yang dengan ini perbedaan gender menjadi relevan untuk distribusi keuntungan, untuk tidakberuntungan wanita secara sistematis.

karena masalahnya adalah dominasi, penyelesaiannya bukan hanya ketidakhadiran diskriminasi, tetapi kehadiran kekuasaan. Persamaan masyarakat bukan hanya kesempatan yang sama untuk mengejar peranan yang ditentukan kaum laki-laki, tetapi juga kekuasaan yang sama untuk menciptakan peranan yang ditentukan kaum wanita, atau untuk menciptakan peranan yang bercirikan laki-laki dan wanita sehingga baik laki-laki maupun wanita memiliki kepentingan yang sama untuk mengisinya. Hasil dari pemberdayaan semacam itu bisa menjadi sangat berbeda dari masyarakat kita, atau dari persamaan kesempatan untuk memasuki lembaga masyarakat laki-laki yang disukai oleh teori diskriminasi kontemporer. Dari posisi kekuasaan yang sama, kita tidak akan menciptakan system peranan sosial yang menentukan pekerjaan jenis laki-laki sebagai lebih superior dari pada pekerjaan jenis wanita. Misalnya, peranan praktisi kesehatan laki-laki dan perempuan didefinisikan kembali oleh laki-laki secara bertentangan dengan keinginan wanita dalam bidang ini. Dengan profesionalisasi kedokteran, kaum wanita direbut dari peran pelayan kesehatan tradisionalnya sebagai bidan dan penyembuh, dan diturunkan pada peranan sebagai bidan, suatu posisi yang tunduk pada, dan secara finansial kurang menjanjikan

ketimbang peran dokter. Pendefinisian kembali seperti itu tidak mungkin terjadi jika wanita telah ada dalam posisi persamaan, harus dipikirkan kembali sekarang jika kaum wanita bermaksud mencapai persamaan.

II. METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan kajian dan analisis secara deskriptif.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Deskripsi tentang Nilai-nilai dalam Sila Kelima tentang Keadilan dalam Pancasila

Konsep Notonagoro tentang isi arti sila kelima Pancasila yang abstrak umum universal terutama didasarkan kepada pengertian hakikat adil. Konsep Notonagoro tentang hakikat adil terutama didasarkan pada pandangannya bahwa sila kelima merupakan tujuan empat sila yang mendahuluinya dan pandangannya tentang cita-cita kefilisafatan demokrasi yang meliputi juga demokrasi sosial ekonomi. Konsep Notonagoro tentang isi arti sila kelima pancasila lebih banyak didasarkan pada hasil siding-sidang BPUPKI dan PPKI. Konsep Notonagoro secara lebih rinci tentang isi arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang abstrak umum universal dapat ditelusuri dari rumusan intinya (Soeprapto, 2013: 108).

Sifat-sifat dan keadaan-keadaan didalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhi sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup. Kewajiban untuk memenuhi lebih diutamakan dari pada penuntunan hak. Keadilan sosial mengandung hubungan keadilan segitiga, yaitu antara masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang wajib memenuhi hak terhadap warga-warganya, disebut keadilan membagi, dan yang sebaliknya disebut keadilan bertaat, serta antara sesama warga-warga masyarakat, bangsa, dan negara disebut keadilan sama-sama timbal balik. Hubungan

keadilan tersebut menyimpulkan hubungan kemanusiaan selengkapnya, yaitu terhadap diri sendiri, antara sesama manusia dan terhadap Tuhan, sehingga wajib memenuhi, baik kepada kepentingan diri sendiri kepada sesama manusia atau kepentingan sosial serta kepentingan religious (Soeprapto, 2013 109).

Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan) dari pancasila merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Soekarno menyebut keterkaitan kedua sila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip “sosio-demokrasi”. Dalam prespektif historis, masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, tidak sedikit ongkos pengorbanan yang telah dicurahkan oleh para pahlawan bangsa. Gema keadilan dan kemakmuran dalam sanubari rakyat Indonesia itu berdimensi “kenangan” dan “harapan” (Latif, 2002: 493).

Dalam hal ini Soekarno menyatakan:

“Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan terakhir dari revolusi kita. Masyarakat adil dan makmur yang untuk itu, sebagai yang telah saya katakana berulang-ulang, berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita menderita.”

Keadilan sosial adalah tentang hubungan hidup dan hubungan keadilan di antara sesama manusia, tetapi di dalamnya seharusnya juga terselenggara keadilan dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu keadilan religious, serta keadilan dalam hubungan hidup terhadap diri sendiri atau keadilan pribadi, agar terlaksana penjelmaan segenap unsur hakikat manusia dalam kesatuan monopluralis. Keadilan sosial sebagai tujuan keempat sila yang mendahuluinya dan berkat sifat persatuan dan kesatuan pancasila dalam bentuk perwujudannya adalah sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan dengan unsur

kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Hakikat adil terwujud pula di dalam unsur-unsur pokok sosialisme Indonesia yaitu cita-cita kemanusiaan berupa manusia sosial Indonesia, cita-cita politik berupa politik sosialis Indonesia, cita-cita perekonomian berupa ekonomi sosial Indonesia, dan cita-cita kemasyarakatan berupa tata masyarakat sosialis Indonesia (Notonagoro, 1980: 155-156).

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakekat adil. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut unsur-unsurnya dapat dikembalikan kepada sifat kodrat monodualis manusia, yaitu sifat perseorangan dan makhluk sosial dalam keseimbangan yang dinamis. Sila keadilan sosial baik sebagai dasar nasional maupun dalam lapangan internasional adalah sesuai dengan sifat hakikat negara Indonesia sebagai negara monodualis. Keadilan sosial mencakup pemeliharaan kepentingan umum para warga bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Istilah adil dalam Pancasila bahwa kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap Tuhan. Adil terhadap diri sendiri adalah terlaksananya penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, yaitu jiwa-raga, akal-rasa-kehendak, serta sifat perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa dlm kesatuan monopluralis. Penjelmaan tersebut adalah bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat paling tinggi.

Pengertian keadilan di dalam sila keadilan yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut dengan sendirinya terjelma dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan yang terkandung di dalam sila keadilan sosial adalah atas dasar hakikat adil yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang menjadi haknya, maka inti dari sila keadilan sosial dengan sendirinya memenuhi hakikat adil. Pengertian hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara seorang dengan pihak lain, maka mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak dalam hubungan antara pihak satu

dengan yang lain merupakan suatu kewajiban. Tiap-tiap hidup bersama antara manusia selalu ada organisasi sebagai kesatuan warga-warganya, misalnya masyarakat, bangsa, dan negara maka ada hubungan keadilan tiga segi. Segi pertama, keadilan distributive, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap warganya. Segi kedua, keadilan legal, yaitu warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang menjadi pihak yang mempunyai kewajiban memenuhi keadilan terhadap masyarakatnya, bangsa, dan negaranya. Segi ketiga, keadilan komutatif, yaitu berupa hubungan keadilan diantara sesama warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara dalam arti ada kewajiban timbal balik untuk saling memenuhi keadilan (Soeprapto, 2013: 112).

B. Tinjauan Sila Kelima tentang Keadilan Sosial dalam Perspektif Feminisme

Jika feminisme ditinjau dari isi arti sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan berbagai masalah keadilan, namun keadilan yang akan kita bahas adalah keadilan terhadap hak-hak setiap individu sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang berpendapat khususnya para kaum wanita bahwa hak mereka tidak setara dengan hak para laki-laki dalam berbagai macam bidang baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam masyarakat, laki-laki sebagai kelompok menjalankan pengaturan atas kesempatan hidup umum kaum wanita, dan individu laki-laki menjalankan pengaturan pada wanita yang rentan secara ekonomi dalam perkawinan. Dari sini para kaum wanita merasa adanya diskriminasi dalam hal kehidupan berbangsa, karena dijelaskan dalam sila ke-5 pancasila yaitu, keadilan sosial mencakup pemeliharaan kepentingan umum para warga bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan didalam negara harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu dipenuhi sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup.

Tentu saja, semakin masyarakat menentukan posisi menurut cara gender, semakin berkurang kemampuan pendekatan perbedaan dalam mendeteksi ketimpangan. Pertimbangan masyarakat yang membatasi akses pada kontrasepsi yang menentukan pekerjaan yang dibayar sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan tanggungan dan pemeliharaan anak, dan yang tidak menyediakan kompensasi ekonomi untuk pekerjaan domestik. Dalam rangka memastikan bahwa wanita mendapatkan dukungan, wanita harus menjadi menarik dimata laki-laki, mengetahui bahwa mungkin ini memang nasibnya karena banyak gadis yang tidak mencoba sekuat tenaga seperti laki-laki dalam mendapatkan keterampilan pekerjaan yang hanya dapat dijalankan oleh kaum laki-laki. Dalam hal ini selalu kita jumpai system patriaki yang kian berkembang dalam kehidupan manusia. Alih-alih selalu beranggapan bahwa kaum wanita tidak mampu mengerjakan pekerjaan kaum laki-laki.

Sebenarnya semua ini adalah netral gender dalam arti bahwa kaum wanita tidak secara sewenang-wenang tersisihkan dari pengejaran hal-hal yang oleh masyarakat ditentukan sebagai berniali. tetapi ini adalah seksis karena hal-hal yang dikejar dengan cara yang netral gender itu didasarkan pada nilai-nilai dan berbagai kepentingan umum laki-laki. Kaum wanita tidak diuntungkan, bukan karena sifat chauvanistis yang secara sewenang-wenang lebih mendukung kaum laki-laki dalam pemberian pekerjaan, tetapi karena keseluruhan masyarakat secara sistematis mendukung kaum laki-laki dalam menentukan pekerjaan, prestasi dan sebagainya.

Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriaki. Aturan hukum yang dikatakan netral dan objektif sering kali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemukakan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriaki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi dan subordinasi terhadap wanita, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan terhadap kesederajatan gender.

Disini peran negara terlihat tidak bisa menjalankan apa yang terdapat pada sila ke-5 pancasila yakni mengenai hal keadilan sosial, jika negara benar-benar sudah menerapkan isi arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka tidak akan ditemukannya aliran feminisme yang seakan-akan menuntut hak-hak mereka yang menurutnya hak-hak mereka sebagai warga negara tidak berjalan.

Lebih dari itu, masih selalu ada pertanyaan tentang mengapa pekerjaan domestik tidak diberikan pengakuan public yang lebih luas. Seperti laki-laki tatkala memilih suatu profesi, maka ketika seseorang perempuan menikah secara umum mungkin dipahami bahwa ia membuat pilihan manajemen dalam rumah tangga. Menghadapi ketidakadilan pada wilayah privat akan mensyaratkan perubahan-perubahan substansial dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana yang telah kita saksikan kegagalan menghadapi ketimpangan gender dalam keluarga bisa dilihat sebagai pengkhianatan liberal atas prinsip-prinsip otonomi dan persamaan kesempatan. Tetapi menurut sejumlah kritikus feminis, kaum liberal menolak untuk menginvestasikan keluarga, guna memajukan tujuan-tujuan otonomi dan persamaan kesempatan kaum liberal, karena mereka melihat bahwa keluarga merupakan pusat dari wilayah privat.

Kita kembali pada bangsa kita yakni Indonesia, suatu negara yang selalu berpegang teguh prinsip moral, apakah feminisme menurut bangsa Indonesia bermoral dan sesuai jika diterapkan dalam isi arti sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara umum membedakan kepedulian dan keadilan adalah mengatakan bahwa keadilan diarahkan pada universalitas dan imparialitas, sementara kepedulian diarahkan pada pemeliharaan jaringan berbagai pertalian yang sedang berlangsung. Menurut para teoretikus, masalah keadilan bukan bahwa keadilan memberikan tanggapan universal terhadap semua yang menerima kemanusiaan kita, melainkan bahwa keadilan hanya memberikan tanggapan pada kemanusiaan orang secara umum, ketimbang pada individualitas orang secara khusus. Sudut pandang penyamarataan yang lain mensyaratkan kita memandang setiap dan masing-masing individu sebagai makhluk rasional yang berhak atas hak-hak dan tanggung jawab yang sama yang ingin kita anggap berasal dari

kita sendiri. Teori-teori keadilan tidak terbatas menghormati pensamaratan yang lain.

V. KESIMPULAN

Feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Gerakan feminisme dilatarbelakangi oleh asumsi diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, gerakan feminisme menjadi sebuah usaha berat yang diperjuangkan oleh para wanita. Semangat yang diserukan para feminis pun masih saling berkaitan satu sama lain yakni membawa persamaan hak antara pria dan wanita serta menghapuskan diskriminasi yang kerap ditujukan pada kaum wanita baik wilayah domestik maupun ruang publik.

Kita sekarang dapat melihat inti kebenaran yang mendasari kedua perbedaan sebelumnya antara kepedulian dan keadilan terhadap hak-hak warga negara. Keadilan menekankan pembelajaran aturan-aturan dari pada pembelajaran kepekaan moral, dan penggunaan prinsip-prinsip abstrak daripada pembuatan penilaian pada konteks untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Meskipun pandangan tradisional tentang diskriminasi gender telah berangsur-angsur diabaikan, banyak kaum feminis percaya bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kepentingan kaum laki-laki tidak dapat secara memadai mengenali kebutuhan-kebutuhan kaum wanita. Ada 3 argumen yang menyatakan bahwa feminisme bukan lagi persoalan keadilan sosial yaitu: argument pertama, memusatkan perhatian pada penilaian netralitas gender tentang diskriminasi gender, yang kedua, memusatkan perhatian pada penilaian antara publik dan privat, argument yang ketiga, dipihak lain mengklaim bahwa penekanan pada keadilan dalam dirinya sendiri mencerminkan sebuah bias laki-laki dan bahwa setiap teori yang tanggap terhadap kepentingan dan pengalaman kaum wanita akan menggantikan penekanan pada keadilan dengan penekanan pada kepedulian. Ketiga argument ini hanya memberikan gagasan terbatas dari jangkauan kaum feminis yang menyuarakan

ketidakadilan terhadap hak-hak mereka sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.

DAFTAR REFERENSI

Soeprapto, Sri, 2013, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro, Uny Press, Yogyakarta.

Kymlicka, Will, 2004, Filsafat Politik Kontemporer (Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Latif, Yudi, 2002, Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila), Gramedia, Jakarta.

Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian Dan Pokok Persoalan Tentang Pancasila), Pancuran Tujuh, Jakarta.

Okin, S., 1987, Justice And Gender, Yale University Press, New Haven, Conn.